



**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan, melestarikan lingkungan serta ketertiban, kelancaran dan keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-4721 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor.
5. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Unit yang ditunjuk untuk menjamin agar Kendaraan Bermotor selalu dalam keadaan laik jalan.

6. Pelaksana Pengujian adalah unit pengujian berkala kendaraan bermotor yang diberi wewenang melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor.
7. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan yaitu, mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
12. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus.
13. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus mengangkut barang-barang khusus.
14. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
15. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
16. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
17. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
18. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa lempengan plat alumunium atau plat sejenis.
19. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara, kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

BAB II
Jenis dan Persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor
Bagian Kesatu
Jenis pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 2

- (1) Kendaraan bermotor dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu :
 - a. Sepeda motor;
 - b. Mobil penumpang;

- c. Mobil bus;
 - d. Mobil barang;
 - e. Kendaraan khusus.
- (2) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum;
 - (3) Kendaraan bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian;
 - (4) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor meliputi uji tipe dan/atau uji berkala.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 3

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki :
 - a. Prasarana dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian;
 - b. Tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi penguji Kendaraan bermotor.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- (3) Untuk mencapai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dilakukan :
 - a. Pengujian Berkala dan penilaian Teknis;
 - b. Perawatan dan pemeliharaan;
 - c. Pengawasan dan pengendalian.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengujian Berkala

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik atau pemegang Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang akan mengajukan Pengujian Berkala harus mengajukan permohonan kepada Dinas Perhubungan;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPP);
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - c. Tanda jati diri;
 - d. Bukti Pelunasan Biaya Uji;
 - e. Pendaftaran untuk melaksanakan uji berkala selanjutnya dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berlaku habis;
 - f. Bagi Kendaraan Wajib Uji yang pada saat pelaksanaan pengujian tidak berada di tempat pendaftaran maka pelaksanaan pengujian dapat dilakukan pada daerah dimana ia berada.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA

Pasal 5

Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan wajib melaksanakan Uji Berkala yang berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 6

- (1) Pengujian Berkala sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- (2) Unit Pengujian Berkala dapat berupa unit pengujian statis atau unit pengujian keliling;
- (3) Bukti dinyatakan telah lulus uji berkala kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diberikan Tanda Bukti Lulus Uji yaitu :
 - a. Buku Uji Kendaraan Bermotor;
 - b. Tanda Uji Berkala;
 - c. Tanda Sampling dan Nomor Uji pada badan kendaraan.

Pasal 7

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Sudah habis masa berlakunya dan atau tidak diuji lagi;
 - b. Terdapat perubahan dan atau penggantian yang menyebabkan tidak sesuai dengan aslinya;
 - c. Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Setiap pemilik atau pemegang kendaraan Wajib Uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan STNK, wajib mendapatkan Surat Keterangan Pelaksanaan Pengujian Pertama dengan mengajukan permohonan sesuai Pasal 4 ayat (2);
- (3) Kewajiban untuk Uji Berkala selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diterbitkan Surat Keterangan Pelaksanaan Pengujian pertama kali;
- (4) Surat Keterangan Pelaksanaan Pengujian Pertama dan Berkala memuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berat kosong kendaraan;
 - b. Jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
 - c. Jumlah berat kombinasi kendaraan bermotor dan rangkaiannya, kereta gandengan dan kereta tempelan;
 - d. Daya angkut orang atau barang;
 - e. Kelas jalan terendah yang dilalui.

Pasal 8

- (1) Ketentuan kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji diberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. Waktu dan tempat untuk dilakukan pengujian ulang.
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan perbaikan sebagaimana ayat (1) diberikan jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari dan serta tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dengan tidak dipungut biaya uji;
- (3) Pemilik atau pemegang kendaraan wajib melakukan perbaikan kendaraan untuk memenuhi kriteria kelaikan jalan di bengkel umum yang telah mendapatkan izin pengusaha bengkel;
- (4) Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang kendaraan menunjukkan bukti keterangan dari Petugas Penguji dan Bukti / Surat Keterangan telah melakukan perbaikan dari bengkel umum;
- (5) Apabila hasil pengujian ulang sebagaimana ayat (3) ternyata tetap tidak lulus uji maka untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Pemilik kendaraan membayar retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ke petugas Dinas Perhubungan setelah melakukan pengujian;
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus atau lunas;
- (3) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran oleh petugas Dinas Perhubungan;
- (4) Petugas Dinas Perhubungan menyerahkan setoran dan tanda bukti pembayaran retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor kepada Bendahara Penerima;
- (5) Bendahara Penerima menyetorkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ke Kas Daerah paling lambat 2 x 24 jam hari kerja;
- (6) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain selain Tarempa, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembayaran retribusi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 13 Januari 2016

Pj. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



EKO SUMBARYADI

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 13 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Tjelak Nur Djalal'.

RADJA TJELAK NUR DJALAL

